

ABSTRAK

PT Pelayaran "X" didirikan pada tahun 1980 dan mengalami perubahan terhadap anggaran dasar dan nama badan usaha pada tahun 1987, badan usaha ini berlokasi di Banjarmasin dan membuka cabang-cabang ditempat lain. Badan usaha tersebut adalah badan usaha yang bergerak dibidang pelayaran, dimana badan usaha tersebut memberikan berbagai jasa angkutan laut yang melayani pengangkutan barang antar pulau di Indonesia. Jasa lain yang diberikan meliputi jasa pelayaran, jasa terminal serta jasa dokumentasi dan mutasi.

Praktik akuntansi aktiva tetap yang ada di badan usaha tersebut tidak diterapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dimana aktiva tetap yang diperoleh dengan cara membeli dinilai sebesar harga fakturnya, sedangkan pengeluaran-pengeluaran pada masa penggunaan aktiva tetap dicatat sebagai beban periodik dan penyajian aktiva tetap tanah dan gedung pada neraca badan usaha "X" tidak dipisahkan.

Hal ini disebabkan pada badan usaha tersebut di atas belum ditetapkan kebijakan akuntansi tentang kapitalisasi atas pengeluaran-pengeluaran baik pada masa perolehan maupun pada masa penggunaan aktiva tetapnya. Sebagai akibat dari penilaian, pencatatan dan pelaporan atas aktiva tetap yang kurang tepat, maka laporan keuangan pada periode berjalan tidak disajikan secara wajar (penyajian yang terlalu tinggi atau terlalu rendah) pada akun nilai perolehan, akumulasi penyusutan, nilai buku dan beban penyusutan. Dengan terjadinya ketidakwajaran terhadap laporan keuangan tersebut, dikhawatirkan informasi keuangan yang dihasilkan akan menyesatkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan tersebut di dalam pengambilan keputusan ekonomi maupun di dalam menginterpretasikan tentang posisi keuangan dan kegiatan usaha badan usaha tersebut.

Prinsip akuntansi yang berlaku umum menegaskan bahwa suatu benda berwujud yang memenuhi kualifikasi diakui sebagai aktiva dikelompokkan sebagai aktiva tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Seperti kasus pada PT Pelayaran "X" ini yang terjadi pada tahun 1994 dimana badan usaha mencatat harga perolehan KM E sebesar harga faktur pembeliannya saja, sedangkan biaya-biaya lain sehubungan dengan penempatan KM E sampai pada posisi dan kondisi yang siap untuk dipergunakan di catat dalam beban periodik. Karena KM E adalah kapal bekas, maka untuk dapat digunakan dalam operasi badan usaha memerlukan penggantian mesin dan untuk penggantian mesin itu terjadi biaya-biaya untuk menempatkan mesin itu dalam posisi siap digunakan pada KM E itu. Biaya-biaya yang terjadi itu oleh badan usaha dicatat sebagai beban periodik sedangkan harga perolehan mesin itu sendiri dimasukkan dalam perkiraan aktiva tetap tersendiri. Sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, harga perolehan aktiva tetap yaitu meliputi semua biaya yang

dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tersebut dan menempatkannya pada posisi dan kondisi yang siap untuk digunakan dalam badan usaha, maka mesin dan biaya-biaya sehubungan dengan perolehan dan penempatan mesin tersebut seharusnya dicatat kedalam harga perolehan KM E, sebab mesin adalah bagian yang integral dari kapal.

SAK telah mengatur atas pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan awal suatu aktiva tetap, dimana untuk pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat di masa yang akan datang, atau yang memungkinkan memberi manfaat keekonomian di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau jasa yang dihasilkan atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada jumlah tercatat aktiva yang bersangkutan. Seperti kasus yang terjadi tahun 1993, dimana pada tahun tersebut terjadi pengeluaran yang memberi manfaat terhadap masa yang akan datang pada aktiva tetap tersebut, namun oleh badan usaha dimasukkan kedalam beban periode berjalan. Seharusnya pengeluaran ini ditambahkan pada jumlah tercatat aktiva yang bersangkutan karena selain jumlahnya material, pengeluaran ini mempunyai manfaat untuk masa yang akan datang.

Namun lebih tepat untuk alasan kepraktisan bila pengeluaran-pengeluaran pada masa penggunaan aktiva tetap yang jumlahnya tidak material akan tetapi mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dicatat sebagai beban periodik. Kebijakan akuntansi yang demikian itu diperbolehkan demi alasan kepraktisan dengan syarat jumlah rupiah yang dikeluarkan tidak material.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hendaknya badan usaha ini segera menerapkan kebijakan akuntansi tentang kapitalisasi atas pengeluaran-pengeluaran baik pada masa perolehan maupun penggunaan aktiva tetapnya. Untuk pengeluaran-pengeluaran yang mempunyai manfaat dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau jasa yang dihasilkan, atau peningkatan kinerja serta nilainya material, sebaiknya pengeluaran-pengeluaran tersebut dikapitalisasi. Sedangkan pengeluaran-pengeluaran yang diperkirakan hanya memberikan manfaat pada periode akuntansi yang bersangkutan dan nilainya tidak material sebaiknya dicatat sebagai beban periodik.

Dalam penyajian neraca badan usaha hendaknya memisahkan penyajian tanah dan gedung, sebab tanah memiliki usia yang tidak terbatas sehingga tidak disusutkan, sedangkan gedung memiliki usia yang terbatas oleh karena itu disusutkan.